

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia sebagai subjek hukum tidak bisa lepas dari hubungan tanpa menyangkut oranglain dalam menjalankan hidupnya. Berkaitan dengan hal ini Islam sangat memperhatikan dengan menjelaskan didalamnya dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang baik mengenai bagaimana seorang manusia menjalankan kehidupannya, dalam Al-Qur'an dan al-Hadist pun sebagian besar menjelaskan dan membahas tentang segala aspek kehidupan manusia baik berupa, akidah, ibadah, akhlak, ataupun mu'ammalah, Salah satu ajaran agama Islam yang penting adalah dalam bidang mu'ammalah karena dapat dikatakan Mu'ammalah merupakan bagian terbesar dalam hidup manusia.¹

Saat membicarakan perihal Muammalah tentunya berkaitan erat dengan Akad, Akad yang dalam arti khusus memiliki arti pertalian antara pernyataan kehendak dari satu pihak (ijab) serta pernyataan penerimaan persetujuan dari pihak lain (qabul) yang berpengaruh terhadap objek akad, akad dapat termasuk dalam dominan social atau yang dapat dimengerti sebagai akad yang dilakukan pihak tertentu bertujuan menolong dengan mengharap pahala dari Allah SWT sebagai imbalannya, dan akad yang dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan material atau bisnis dari hasil akad yang dilakukan.²

Dalam Praktik muammalah tidak semua orang mengetahui dengan pasti dan akurat, apakah akad atau mu'ammalah yang mereka lakukan telah sesuai dengan prinsip

¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta:MuhammadiyahPress,2017),.hlm.1.

²Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Mumalat*, (Yogyakarta:UII Press, 2000), hlm.31. (Prinsip perjanjian halaman 17)

dan ajaran yang telah dijelaskan dalam konsep muammalah ataupun akad dalam islam. Begitupun dalam hubungannya atau muammalah dalam melakukan akad yang melibatkan dua pihak atau lebih, melibatkan benda ataupun sesama manusia semua hal dan mekanisme yang mendasari sahnya hal tersebut harus dipahami baru kemudian dapat dipraktekkan agar apa yang dilakukan dapat mendapat manfaat juga benar sesuai apa yang telah diajarkan.

Banyak sekali prinsip-prinsip yang islam tuliskan untuk mengatur para pengikutnya dalam bermu'ammalah, tidak lain semua hal itu hanya untuk memberi kemanfaatan bagi muslim dan sekitarnya karena apa yang ada dalam ajarannya berisikan segala hal yang ditimbang cara atau system yang paling baik dalam pelaksanaannya, adapun dalam hal yang melibatkan kebendaan, sewa, pinjam, ataupun akad lainnya tentu memiliki norma atau adab tersendiri dalam pelaksanaannya, jadi sebagai pelaku hukum yang diharapkan adalah manusia dapat mempelajari dan mempraktekkan apa yang telah diajarkan, karena bukan hanya keuntungan duniawi yang harus dipertimbangkan tetapi juga keuntungan batin ataupun kebaikan akhirat juga menjadi tujuan.

Dalam suatu waktu peneliti pernah mengunjungi salah satu objek wisata rumah apung yang berada di waduk Kedungombo untuk berwisata dan tidak sengaja bertanya tentang pengelolaan rumah apung yang ketika itu penulis lihat, yang menjadi perhatian saat dulu bertanya kepada salah satu karyawan, ketika itu, dia mengatakan bahwa pengelolaan karamba dikelola oleh enam orang dan menggunakan sistem bagi hasil, karamba atau biasa dikenal dengan nama rumah apung merupakan lahan pengelolaan ikan dengan menggunakan petakan bambu dan jaring sebagai kandang pemberdayaannya yang dibuat secara terapung pada suatu perairan untuk mempermudah dalam penggunaan

air sebagai lahannya. Selain kerjasama yang dilakukan oleh pemilik dan pengelola karamba, desa sekitar pun menerima perolehan hasil dari penjualan ikan yang dikelola pada rumah apung tersebut. Akan tetapi sebagai pengelola usaha tersebut kurang mengetahui dengan baik terkait usaha, bagi hasil, maupun akad yang mereka lakukan yang mereka pahami adalah mereka melakukan bagi hasil karena mereka merasa hal itu patut dilakukan karena adil bagi mereka. Diangkat dari pengalaman tersebut akhirnya penulis berkeinginan untuk mengetahui lebih dalam terkait akad atau usaha yang mereka lakukan, untuk dapat mengambil kesimpulan ataupun mengetahui model akad apa yang sebenarnya mereka lakukan, dan karena mereka melakukannya atas dasar sebatas perkiraan mereka maka penulis pun ingin meneliti tentang kesesuaian akad yang dilakukan dengan dasar prinsip muamalah Islam, yang penulis sampaikan adalah hubungannya dengan muamalat islam secara garis besar dan kesesuaian akad dengan prinsip muamalah yang telah islam ajarkan.

Menimbang hal-hal yang dikemukakan di atas penulis terdorong untuk melakukan penelitian dan kajian secara mendalam tentang bagaimana sebenarnya praktik bagi hasil masyarakat Traseran lebih tepatnya sekitar Waduk Kedungombo dalam hal pemberdayaan ikan yang dirawat atau dipelihara dengan memanfaatkan waduk Kedungombo sebagai lahan mendirikannya rumah apung atau karamba dengan petakan jarring sebagai penangkaran ikan yang kemudian menjadi usaha masyarakat sekitar, selain itu dalam praktiknya apakah telah sesuai dengan prinsip Mu'ammalah Islam yang kemudian penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul, "***ANALISA PRINSIP MU'AMMALAH PADA PRAKTIK BAGI HASIL PENGGUNAAN KARAMBA DI TRAHSERANG WADUK KEDUNGOMBO***"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian penjelasan latar belakang diatas maka dapat disimpulkan dengan beberapa rumusan masalah sebagai berikut,

1. Bagaimana Sistem dan Model Bagi Hasil penambak ikan dalam penggunaan lahan dan tambak Waduk Kedungombo Traserang Boyolali untuk karamba ?
2. Apakah system bagi hasil penggunaan lahan dan tambak pada Waduk Kedungombo Traserang Boyolalisesuai dengan Mu'ammalah dalam islam ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis membuat penelitian Untuk mengetahui Sistem bagi hasil dalam penggunaan lahan waduk Kedungombo untuk pendirian karamba dan pemberdayaan ikan yang kemudian dihubungkan dengan keterikatannya dengan Mu'ammalah dalam Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dari hasil penelitian ini dapat digunakan dan dipelajari sebagai penjelasan atau rujukan dalam bidang ilmu Ekonomi Syari'ah.
 - b. Dapat dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian kegiatan muamalah yang lain sesuai bidang yang telah penulis teliti.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Manfaat yang dapat diambil oleh peneliti dengan menyusun skripsi ini yaitu, dapat mengembangkan ilmu dan teori ekonomi syariah dalam kegiatan sehari-hari.

- b. Bagi Mahasiswadan Praktisi Hukum Ekonomi Syariah

Untuk mengetahui akad serta model akad mu'ammalah dalam kegiatan sebuah usaha dilihat dari cakupan hukum, ekonomi dan muamalah, serta sebagai rujukan perbandingan dalam kegiatan masyarakat sesuai dengan sistem ekonomi syariah.

c. Bagi Masyarakat Umum

Sebagai rujukan pengembangan akad dalam segi muamalah dalam ekonomi syariah. Agar terciptanya kegiatan yang sesuai dengan prinsip muamalah dan pengembangan ekonomi syariah dalam kehidupan sosial masyarakat secara umum.

E. Kajian Pustaka

Nurfaizal, .(2013). *Prinsip-prinsip muamalah dan implementasinya dalam hokum perbankan Indonesia*. Hukum Islam vol VIII, 1 November 2013, 192 – 205. Dalam jurnal ini menerangkan tentang muamalahislami yang semakin berkembang dan hubungannya dengan system pembayaran modern, dimana bank mejadi salah satu tokoh dalam pergerakan ekonomi pada kalangan masyarakat. Dan dengan mulai banyaknya bank syariah yang dirasa memiliki system yang berbeda dengan bank konvensional maka dalam jurnal ini meerangkan bahwa perlu adanya prinsip atau syarat yang harus dipenuhi bank syariah agar dapat diakui bahwa bank tersebut jalan sesuai dengan prinsip muamalah Islam, salah satu prinsip yang paling digagas adalah bentuk etika (adabiyah) dalam setiap akadnya.³

³Nurfaizal, .(2013). *Prinsip-prinsip muamala dan implementasinya dalam hokum perbankan Indonesia*. Hukum Islam vol VIII, 1 November 2013, 192 – 205.

Hermansyah,(2000), *Implementasi metode bagi hasil dengan prinsip mudharabah pada bank syari'ah di Indonesia dihubungkan dengan fatwa DSN NO.15/DSN-MUI/IX/2000*, Vol. 4 No. 1 juni 2018, hlm 43-62. Dalam jurnal ini menerangkan bagaimana Islam menerangkan konsep yang harus dianut dalam perbankan syariah seperti halnya konsep ibadah dan muamalah, salah satu implementasinya adalah dalam produk *mudharabah* atau bagi hasil yang dijalankan oleh bank syariah kepada nasabah yang terkait, bagaimana segala ketentuan dan prinsip bagi hasil harus diperhatikan dan tidak dianjurkan dilakukan secara paksaan atau kerugian pada satu pihak. dalam hal ini bank juga bisa menjadi pihak ketiga dalam akad bagi hasil yang dilakukan oleh para nasabahnya, dalam hal pembiayaan kepada nasabah yang menjadi pengelola modal.⁴

Ari Kurniawan, (2017), *Muamalah bisnis perdagangan syari'ah*, Vol 1, No. 1, April 2017. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang pentingnya syariah sebagai landasan tidak hanya dalam muamalat tetapi juga dalam bersikap kepada sesama, karena saat seseorang telah memahami dan menerapkan sesuai apa yang diajarkan syariat maka akan tercipta hal baik sesuai ajaran yang benar. Dalam hal bisnis pun semua aspek keislaman tidak bisa di lepaskan begitu saja karena semua berkaitan erat ⁵

Beberapa kasus atau penelitian di atas mungkin tidak sepenuhnya memiliki kesamaan bahasan dengan apa yang akan di teliti oleh peneliti akan tetapi tetap ada beberapa hal yang secara garis besar dapat lebih di jelaskan oleh peneliti. Penelitian ini akan membahas tentang analisa prinsip mu'amalah pada praktik bagi hasil Penggunaan

⁴Hermansyah,(2000), *Implementasi metode bagi hasil dengan prinsip mudharabah pada bank syari'ah di Indonesia dihubungkan dengan fatwa DSN NO.15/DSN-MUI/IX/2000*, Vol. 4 No. 1 juni 2018, hlm 43-62.

⁵Ari Kurniawan, (2017), *Muamalah bisnis perdagangan syari'ah*, Vol 1, No. 1, April 2017

Karamba di trahserang waduk Kedungombo, apakah dirasa akad bagi hasilnya sesuai dengan prinsip muamalah syari'ah atau belum.

F. Kerangka Teori

Untuk membangun sebuah hubungan yang baik, maka dalam sebuah kontrak atau akad mu'ammalah dalam jalur ajaran ekonomi Islam haruslah diperhatikan, saat semua metode dan ketentuan telah benar dan berjalan lancar maka disitu pula akan terbangun ekonomi yang baik sesuai ajaran Ekonomi syari'ah dalam Islam.

Pada prinsipnya Al-Qur'an dan Al-Hadist sebagai kedua pedoman ajaran Islam telah menjelaskan dan menjabarkan beberapa hal khususnya tentang bagi hasil, dan kedua pedoman tersebut memperbolehkan akad bagi hasil, namun yang terjadi pada masyarakat luas adalah terjadinya hal yang timpang atau ketidak sesuaian dalam akad mu'ammalah khususnya bagi hasil yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist, yang disebabkan kurangnya edukasi dan pengetahuan terkait hal tersebut.

Akad bagi hasil yang terjadi pada Penggunaan Karamba yang bertempat di Waduk Kedungombo Traserang ini adalah akad yang dilakukan oleh dua pihak yang meliputi pihak pengguna lahan atau peternak ikan dengan pihak desa setempat yang mana bagi hasil dari penjualan ikan akan diberikan kepada pihak desa untuk digunakan sesuai kepentingan desa, penambak ikan akan mendapat keuntungan air waduk sebagai lahan penangkaran ikan dan membuka warung sebagai objek wisata, sedangkan desa setempat akan mendapatkan keuntungan untuk menambah kas desa.

Dalam pengaplikasiannya yang dapat dilihat adalah apakah akad yang dilaksanakan dirasa telah sesuai dengan Ekonomi islam atau belum sesuai, karena

pentingnya hal tersebut maka penelitiannya dirasa merupakan hal penting yang dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan dan edukasi bersama.

Dalam hal ini, penulis ingin mencari tahu lebih dalam Untuk mengetahui akad muamalah bagi hasil dalam Penggunaan Karamba di Waduk Kedungombo Trahserang apakah dirasa sudah sesuai dengan Mu'ammalah dan akad dala islam.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara prosedur atau langkah yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengelola data serta menganalisis data dengan menggunakan tehnik dan cara tertentu. Langkah-langkah dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang sumber datanya diperoleh langsung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Penelitian kualitatif, datanya dapat penulis peroleh dari lapangan, baik data lisan yang berupa wawancara maupun data tertulis (dokumen).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara

suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Yang diteliti dan dipelajari disini adalah obyek penelitian.⁶

3. Tempat Penelitian

Berdasarkan kajian awal dan atas dasar pertimbangan yang diambil peneliti, maka obyek atau lokasi penelitian berada di desa Trahserang dan pemukiman warga sekitar Waduk Kedungombo dalam penggunaan lahan waduk sebagai usaha memelihara ikan berupa karamba dan rumah apung sebagai objek wisata, dikarenakan bahasan tersebut merupakan Salah satu kegiatan Mu'ammalah dalam hal bisnis yang menggunakan sistem bagi hasil sehingga merupakan alasan dari diadakannya penelitian. Hal ini yang menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian untuk mengetahui model akad muamalah terhadap sistem bagi hasil rumah kos kelurahan Paulan, kecamatan Colomadu dikarenakan kemudahan dalam mendapatkan data yang penulis perlukan dalam penelitian ini.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang atau individu atau kelompok yang menjadi sumber dalam penelitian. Adapun subjek penelitian ini ditujukan pemilik usaha penggunaan lahan waduk Kedungombo sebagai media memelihara ikan dalam bentuk karamba dan rumah apung di Trahserang Waduk Kedungombo⁷

⁶ W. Gulo, "*Metodologi Penelitian*", (Jakarta, Grasindo, 2000), hlm.19.

⁷Safidin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

5. Jenis dan Sumber Data

Sumber data disini ialah tempat atau orang dimana data tersebut dapat diperoleh. Adapun sumber data yang dipakai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Sumber data primer adalah Data Primer, merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri baik perorangan atau organisasi⁸, serta sumber data tersebut memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari. Dengan demikian, data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber yang pertama berupa hasil dari wawancara langsung dengan Pemilik Usaha kerjasama bisnis bagi hasil tersebut.. Sedangkan data yang menjadi obyek informan adalah seluruh data-data yang ada pada rumah kos baik tertulis maupun berupa dokumen-dokumen.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi atau file digital.⁹ Sedangkan data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan akad-akad muamalah dalam kegiatan kerjasama maupun pengembangannya dan seperti buku-buku

⁸Firdaus Fakhry Zamzam, (*Aplikasi Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Penerbit Deepublish, 2018), hlm.102

⁹*Ibid.*,

yang relevan dengan. pembahasan tentang akad-akad muamalah, serta sumber yang lain berupa hasil laporan penelitian yang masih ada hubungannya dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer. Data tersebut adalah bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas sumber majalah ilmiah

6. Metode Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi digunakan oleh seorang peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Observasi adalah panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran)diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis. Observasi dapat menjawab masalah penelitian¹⁰

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh keterangan dari hasil penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya (yang mengajukan pertanyaan) dengan si

¹⁰ Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:RosdaKarya, 2008), hlm.157.

penjawab(yang memberikan jawaban).¹¹ Adapun teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah teknik wawancara tidak terstruktur, bersifat luwes, susunan pertanyaan dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat di ubah-ubah pada saat wawancara, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pekerjaan atau responden yang telahdihadapi. Dalam pelaksanaannya,peneliti akan mewawancarai langsung pihak-pihak yang bersangkutan, yakni pihak-pihak dalam kegiatan bisnis kerjasama tersebut.

c. Dokumentasi

Yang dimaksud dengan metode dokumen adalah metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku-buku, majalah, dokumen, dan sebagainya.¹² Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan prosedur pendirian kerjasama bisnis tersebut dan untuk mngetahui bagi hasil yang dipakai untuk diterapkan dalam metode muamalah dala kehidupan sehari hari. tersebut dan data-data tentang sejarah serta data-data lain yang berhubungan dengan pokok penelitian. Adapun sifat dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi internal, yaitu dokumen yang dikeluarkan dan dimiliki oleh

¹¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Graha Indonesia, 2005), hlm.194.

¹²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 145.

pihak terkait sendiri. dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.¹³

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam skripsi ini, maka pembahasan dari bab satu satu sampai bab lima harus runtut dan sistematis. Oleh karena itu penulis memberikan pokok pembahasan penelitian ini dalam lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang menjadi perincian.

Adapun penulisan sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang pendahuluan yang mencakup, latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan terakhir sistematika penelitian.

BAB II : ANALISA PRINSIP MU'AMMALAH PADA PRAKTIK BAGI HASIL PENGGUNAAN KARAMBA DI TRAHSERANG WADUK KEDUNGOMBO

Dalam bab ini menguraikan beberapa hal sebagai berikut :

- A. Definisi Muamalah.
- B. Akad bagi hasil dalam metode muamalah Islam.

BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG PRAKTIK BAGI HASIL PENGGUNAAN KARAMBA DI TRAHSERANG WADUK KEDUNGOMBO.

Bab ini membahas tentang gambaran umum masyarakat desa, profil usaha kegiatan usaha karamba antar warga dan desa, serta praktek kerjasama dengan sistem bagi hasil yang dilakukan.

¹³Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), hlm.45.

BAB IV : ANALISA PRINSIP MU'AMMALAH PADA PRAKTIK BAGI HASIL PENGGUNAAN KARAMBA DI TRAHSERANG WADUK KEDUNGOMBO.

A. Hasil Analisa Data Lapangan Terhadap Praktek Sistem Bagi Hasil Penggunaan Karamba di Trahserang waduk Kedungombo

B. Analisa analisa prinsip mu'ammalah pada praktik bagi hasil Penggunaan Karamba di Trahserang waduk Kedungombo.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan tentang hasil penelitian dari serangkaian pembahasan yang diuraikan, disertai saran yang perlu disampaikan sebagai masukan dan pengembangan penelitian